

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum persaingan usaha merupakan salah satu unsur penting dalam aktivitas ekonomi di pasar. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan menjaga persaingan yang sehat antar pelaku usaha lewat hukum persaingan usaha. Dikarenakan dengan adanya persaingan dapat mendorong efisiensi produksi dan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan inovasi baik terhadap infrastruktur maupun produknya. Persaingan dalam usaha juga dapat memberikan dampak positif bagi konsumen karena persaingan yang sehat akan memicu pelaku usaha untuk melakukan pengurangan biaya produksi dan meningkatkan pangsa pasar. Metode yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan adalah dengan meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi, serta inovasi teknologi. Hal tersebut semata-mata dilakukan agar para pelaku usaha tetap dapat bertahan di pasar dan tetap dapat mempertahankan keuntungan. Adapun alternatif lain yang mereka lakukan ialah dengan mengadakan kesepakatan salah satunya melalui perjanjian penetapan harga.

Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu jenis pelanggaran dalam hukum persaingan karena secara langsung dapat menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi antara para pelaku usaha di pasar. Artinya, tindakan penetapan harga tersebut ialah strategi yang digunakan para pelaku usaha agar mendapatkan laba yang tinggi. Di samping menghilangkan persaingan, adanya perjanjian ini juga menimbulkan

keuntungan konsumen yang harusnya dirasakan menjadi berpindah ke pihak penjual. Pengaturan terkait larangan perjanjian penetapan harga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

Dilihat dari penyelesaian suatu kasus, maka tentu dibutuhkan penilaian yang cukup untuk dapat mengambil kesimpulan apakah suatu perbuatan tersebut mengandung indikasi menghalangi persaingan usaha secara sehat atau tidak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) menerapkan dua pendekatan dalam melakukan analisa atau penilaian terhadap suatu kasus yang terindikasi melanggar UU Anti Monopoli, yaitu pendekatan yuridis (hukum) dan pendekatan ekonomi.<sup>1</sup> Adanya pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi ini merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha yang dihadapkan kepada mereka. Pendekatan hukum dalam penyelesaian perkara persaingan usaha selain berfungsi untuk menganalisis adanya indikasi pelanggaran UU Anti Monopoli juga berfungsi untuk menghukum para pelaku usaha yang secara nyata melanggar ketentuan UU Anti Monopoli. Selain itu, penyelesaian perkara

---

<sup>1</sup> Alum Simbolon, “Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 2 (2013), hlm. 192.

persaingan usaha tidak hanya menggunakan analisis hukum secara normatif berdasarkan UU Anti Monopoli, tetapi juga menggunakan analisis ekonomi untuk melihat apakah dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli oleh pelaku usaha memiliki akibat ekonomi bagi pelaku usaha lain dan/atau kepada konsumen.<sup>2</sup>

Secara yuridis, KPPU juga menerapkan 2 (dua) macam pendekatan dalam menilai persaingan usaha di pasar, yaitu pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* memiliki arti dimana tiap perjanjian atau kegiatan adalah dilarang tanpa memerlukan pembuktian lebih dalam terhadap dampak yang timbul akibat perjanjian atau kegiatan tersebut.<sup>3</sup> Misalnya dalam tindakan perjanjian penetapan harga, maka dalam pendekatan *per se illegal*, pihak yang menuduh melakukan pelanggaran harus membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan tanpa harus melihat akibat tindakannya. Tindakan yang dilakukan tersebut tidak memiliki pertimbangan bisnis ataupun ekonomi yang secara rasional dapat dibenarkan sehingga perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan karena sudah memenuhi rumusan pasal dalam UU Anti Monopoli.

Adapun pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan dari *per se illegal*. Pendekatan ini diterapkan dengan melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha untuk mengetahui apakah suatu tindakan pelaku

---

<sup>2</sup> I Made Sarjana, "Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 8, No. 2 (2013), hlm. 7.

<sup>3</sup> Made Prasasta Primandhika, I Gede Artha, "Analisis Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel di Indonesia", Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7 (2018), hlm. 6.

usaha tersebut telah menimbulkan praktik monopoli dan dan memiliki implikasi persaingan tidak. Hal ini berarti penerapan pendekatan *rule of reason* melihat alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu perjanjian atau suatu kegiatan oleh si pelaku usaha.

Selain pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, dalam praktiknya dapat dilihat bahwa terdapat pula pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif. Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif dapat diterapkan pada rumusan pasal yang menggunakan pendekatan *per se illegal* yang dianalisa dengan pendekatan *rule of reason* atau sebaliknya, maupun rumusan pasal yang dianalisa dengan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* secara bersamaan.<sup>4</sup> Kewenangan KPPU dalam melakukan penilaian perkara diatur dalam Pasal 35 UU Anti Monopoli yang mana tugas KPPU meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

---

<sup>4</sup> Choirul Adeffian, “Metode Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 9, No. 2 (2023), hlm. 101.



monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Contoh penerapan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* secara alternatif dalam penyelesaian perkara persaingan usaha terdapat pada Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022 tentang Penetapan Harga Minyak Goreng Kemasan di Indonesia dan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Penetapan Harga Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Dalam Negeri. Atas perkara tersebut dilakukan penyelidikan berdasarkan dari hasil penelitian yang ditemukan serta hasil laporan yang diterima oleh KPPU. Sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 huruf (c) UU Anti Monopoli, diamanatkan bahwa salah satu wewenang KPPU ialah “melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.” Adapun pada Putusan Nomor 15/KPPU-

I/2022 tindakan penetapan harga dilakukan oleh 27 perusahaan minyak goreng di Indonesia selaku Terlapor yaitu PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Berlian Ekasakti Tangguh, PT Bina Karya Prima, PT Incasi Raya, PT Selago Makmur Plantation, PT Agro Makmur Raya, PT Indokarya Internusa, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Musim Mas, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Pacific Medan Industri, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Permata Hijau Sawit, PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk (PT Smart Tbk), PT Budi Nabati Perkasa, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Cahaya Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Karyaindah Alam Sejahtera.

Investigator KPPU menduga bahwa terdapat kenaikan harga minyak goreng sejak akhir November 2021 dari kisaran Rp 18.000 hingga Rp 26.000 per liter pada April 2022. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan penetapan harga dan pembatasan produksi atau distribusi oleh para Terlapor melalui komunikasi antara mereka dalam pertemuan-pertemuan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) sepanjang tahun 2019 sampai dengan awal 2022. KPPU mendasarkan dugaan pelanggaran pada alat bukti berupa pemberitahuan perubahan harga jual minyak goreng kemasan yang dikeluarkan oleh para Terlapor pada Oktober 2021-April 2022 sehingga dianggap sebagai kesamaan tindakan untuk menaikkan harga.

Menurut UU Anti Monopoli, untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha terdapat pembagian dalam penerapan kedua pendekatan baik pendekatan *per se illegal* maupun pendekatan *rule of reason*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal yang mencantumkan kalimat “yang dapat mengakibatkan” sehingga dapat diartikan bahwa diperlukan penelitian dan analisis yang lebih rinci agar mengetahui apakah terdapat unsur anti persaingan atas tindakan tersebut. Pasal-pasal dengan kalimat tersebut berarti menggunakan penerapan *rule of reason*. Adapun penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya digunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa adanya anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”.

Pada realitanya, terdapat pertimbangan majelis komisi pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tersebut untuk menggunakan analisis alat bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang merupakan karakteristik pendekatan *rule of reason*. Dalam penyelesaian perkara penetapan harga, penggunaan analisis terhadap alat bukti tidak langsung diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut PERKOM) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga). Aturan tersebut dibentuk atas pertimbangan sulitnya untuk menemukan alat bukti langsung berupa perjanjian yang secara nyata memperlihatkan adanya kesepakatan harga. Aturan ini menyebutkan bahwa alat bukti tidak langsung dikategorikan sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam Pasal 42 huruf (d) UU Anti Monopoli.

Adapun bukti komunikasi dalam perkara ini ialah pertemuan antara para Terlapor dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan perubahan pemberitahuan harga jual minyak goreng kemasan seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, setelah dilakukan analisis terhadap bukti komunikasi tersebut ternyata tidak ditemukan adanya agenda rapat yang membahas mengenai kesepakatan untuk menetapkan harga. Maka untuk membuktikan ada atau tidaknya perjanjian antara para Terlapor, selanjutnya dilakukan analisis pada bukti ekonomi. Bukti ekonomi dalam perkara ini ialah berupa analisis terhadap pasar bersangkutan, struktur pasar, dan konsentrasi pasar yang mana hasilnya membuat para Terlapor dapat dengan mudah melakukan kesepakatan harga.

Setelah dilakukannya seluruh rangkaian analisis terhadap bukti ekonomi, terdapat perbedaan penilaian oleh 2 (dua) Majelis Komisi dalam putusan tersebut yang akhirnya menyatakan bahwa para Terlapor tidak bersalah. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Penetapan Harga Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Dalam Negeri oleh maskapai penerbangan antara lain PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. Dalam perkara tersebut terdapat kesamaan pola yang dilakukan para Terlapor dalam menetapkan tarif tiket pesawat dengan para Terlapor yang menetapkan harga minyak goreng kemasan. Hal ini dilihat dari analisis pasar bersangkutan, struktur pasar, konsentrasi pasar, dan dampak negatif ekonomi yang ditimbulkan.



Adanya kebebasan Majelis Komisi dalam melakukan penilaian perkara yang dihadapi merupakan wujud dari kewenangan yang diberikan kepada KPPU sebagaimana tercantum pada Pasal 35 huruf (a) UU Anti Monopoli, namun pasal tersebut merupakan pasal yang memiliki arti luas dimana dalam hal ini KPPU selaku salah satu aparat penegak hukum harusnya melihat manakah yang lebih penting antara kebebasan atau kepastian hukum. Hal ini juga menimbulkan permasalahan dimana pasal ini memiliki kekurangan yaitu apakah KPPU memang benar memiliki wewenang dalam memberikan perbedaan penilaian pada perkara yang serupa, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan kebebasan Majelis Komisi tersebut janganlah sampai kepada adanya perbedaan standar penilaian dan hasil putusan pada perkara dengan lingkup dan pola yang sama, sehingga penyelesaian kasus perjanjian penetapan harga di Indonesia pun dapat terlaksana dengan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik mengangkat hal ini untuk diteliti lebih lanjut yang dituangkan dalam tulisan dengan judul **“PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022 DAN PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2019)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutuskan Perkara Perjanjian Penetapan Harga pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 Dibandingkan dengan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019?
2. Bagaimana Konsekuensi Yuridis dari Adanya Kebebasan Majelis Komisi dalam Kaitannya dengan Konsistensi Hasil Putusan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan perkara perjanjian penetapan harga pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 dan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019.
2. Untuk melihat bagaimana konsekuensi yuridis yang timbul dari adanya kebebasan Majelis Komisi dalam kaitannya dengan konsistensi putusan yang dihasilkan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya melalui pengembangan teori, tapi juga untuk kepentingan penelitian di masa depan khususnya bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam membuktikan adanya dugaan praktik perjanjian maupun kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk perancangan regulasi lanjutan sebagai bentuk kepastian hukum yang konkrit.
- b. Bagi penegak hukum, sebagai upaya penegakan hukum pada bidang persaingan usaha khususnya bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- c. Bagi masyarakat, sebagai media edukasi untuk mengetahui bahwasanya kebebasan yang dimiliki Majelis Komisi dalam menilai perkara persaingan usaha dapat menimbulkan inkonsistensi putusan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif memiliki hakikat untuk mengkaji hukum sebagai aturan, norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>5</sup> Untuk mengkaji hukum sebagai aturan dan norma tersebut maka dilakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh regulasi yang bersangkutan dengan pertimbangan hakim dan hukum persaingan usaha di Indonesia. Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mempelajari norma atau kaidah yang diterapkan dalam praktik hukum, dalam hal ini ialah perkara perjanjian penetapan harga pada Putusan

---

<sup>5</sup> Ishaq, 2020, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Bandung: Alfabeta, hlm. 66.

Nomor 15/KPPU-I/2022 dan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang akan memberikan deskripsi dan analisis secara sistematis terhadap teori dan doktrin hukum atau data sekunder lain yang ditelaah dalam penelitian ini.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder didapatkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat yang mengikat karena diterbitkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Bahan hukum primer ini berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- (d) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi;
- (f) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan;
- (g) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Pasal 5 tentang Penetapan Harga;
- (h) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- (i) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan;
- (j) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (k) Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Penetapan Harga Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.
- (l) Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Penetapan Harga



Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Dalam Negeri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Salah satunya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan berbentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum dari objek penelitian yang meliputi penjelasan mengenai pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, penjelasan mengenai perjanjian penetapan harga, dan pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 dan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta mengunjungi laman perpustakaan dan situs hukum yang berkaitan.

#### 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengolah seluruh data penelitian yang telah terkumpul agar memudahkan proses analisis data pada tahapan berikutnya.<sup>10</sup> Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *editing*. Cara ini berfokus kepada tahapan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang telah terkumpul sebelumnya, sehingga didapatkan informasi yang penting dan relevan dengan fokus penelitian.<sup>11</sup> Pada metode *editing* ini, penulis juga melakukan tahapan pemeriksaan terhadap seluruh data dari bahan hukum yang ada untuk memastikan kembali kebenaran data yang akan dianalisis sehingga diyakini memiliki kredibilitas.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rahmadi, 2011, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Banjarmasin: Antasari Press, hlm. 90.

<sup>11</sup> Hardi Warsono, dkk, 2022, “*Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*”, FISIP UNDIP: Program Studi Doktor Administrasi Publik, hlm 10.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11.



### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis membahas bagaimana pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan perkara penetapan harga pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 dan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 serta bagaimana konsekuensi yuridis dari adanya kebebasan Majelis

Komisi dalam kaitannya dengan konsistensi hasil putusan.

### **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan adanya saran-saran guna mendukung penelitian ini.

